



**PUTUSAN**

No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Pkl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Romadhon bin Sarasi.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 41 tahun/2 Maret 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Truntum Klego Gg. 3 No. 63 RT 002 RW 002  
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Selatan  
Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Jual Beli burung.

Pendidikan : SD.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sdri. Anstinna Yuliantie, SH, dan Sdri. Ani Kurniasih, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan berdasarkan Penetapan No. 344/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 16 Desember 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl. 21-10-2020 s/d tgl. 9-11-2020.
2. Perpanjangan oleh : sejak tgl. 10-11-2020 s/d tgl. 19-12-2020.

Kepala Kejaksaan

Negeri Kabupaten Pekalongan

3. Penuntut Umum : sejak tgl. 3-12-2020 s/d tgl.22-12-2020
4. Majelis Hakim : sejak tgl. 16-12-2020 s/d tgl.14-01-2021.
5. Perpanjangan oleh : sejak tgl. 15-01-2021 s/d tgl. 15-03-2021.

Ketua Pengadilan

Negeri Pekalongan

6. Perpanjangan oleh : sejak tgl. 16-03-2021 s/d tgl. 14-04-2021.

Ketua Pengadilan

Tinggi Semarang

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 344/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-80/Pekal/Euh.2/02/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROMADHON bin SARASIterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan,menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dalam dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMADHON bin SARASIdengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
  1. Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 ( tiga ) bulan penjara.
- b. Menyatakan barang bukti :

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratolisum Forensik Polda Jateng Nomor : Lab.: 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020.

Sisa hasil lab :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNFberat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparandi dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature.
- 1 (satu) unit handphone MiTO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371;
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1(satu) tube urine. BB-546/12020/NNF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pleedoi*) terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman terhadap diri terdakwa bahwa 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan adalah sangatlah berat bagi diri terdakwa, dan mohon agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- selama persidangan terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah menyusahkan kepada keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- terdakwa belum pernah dihukum.
- mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-80/Pekal/Enz.2/12/2020 tanggal Desember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### Primair :

----- Bahwa terdakwa ROMADHON BIN SARASI ( Alm ).pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 21.00. Wib atau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempatdi pinggir jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya diasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan terdakwa*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*,dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa di telpun oleh temannya yang bernama KARIM ( DPO ) , yang mana pada pembicaraan di telpun tersebut KARIM akan main kerumah terdakwa dan akan menyerahkan 15 ( lima belas ) paket sabu atas permintaan KARIM tersebut terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, sehingga tidak lama kemudian KARIM mendatangi terdakwa dirumahnya dan menyerahkan 15 ( lima belas ) paket sabu dengan perincian yaitu :

- ✓ 2 paket sabu kemasan 5-an (masing-masing berat sekira  $\pm 5$  gram).
- ✓ 3 paket sabu kemasan  $\frac{1}{2}$ -an (masing-masing berat sekira  $\pm \frac{1}{2}$  gram).
- ✓ 10 paket sabu kemasan  $\frac{1}{4}$ -an (masing-masing berat sekira  $\pm \frac{1}{4}$  gram).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekira pukul. 00. 15. Wib dari 15 ( lima belas ) paketa sabu dari KARIM tersebut yang mana 3 ( tiga ) paket sabu kemasan  $\frac{1}{4}$ -an (masing - masing berat sekira  $\pm \frac{1}{4}$  gram), telah terdakwa menjual kepada DODI, dan DODI menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, 1 (satu) paket sabu kemasan  $\frac{1}{4}$ -an (berat sekira  $\pm \frac{1}{4}$  gram), telah terdakwa serahkan kepada orang lain sesuai perintah KARIM, dan orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dari 15 ( lima belas ) paket sabu milik KARIM yang dititipkan kepada terdakwa tersebut yang mana 2 ( dua ) paket sabu kemasan  $\frac{1}{2}$ -an (masing-masing berat sekira  $\pm \frac{1}{2}$  gram) dan 1 ( satu ) paket sabu kemasan  $\frac{1}{4}$ -an (berat sekira  $\pm \frac{1}{4}$  gram)telah diambil kembali oleh KARIM, dan terdakwa saat itu menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) kemudian KARIM memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sebagai upah penjualan sabu milik KARIM.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di tilpun DODI ( DPO ) akan membeli 1 ( satu ) paket sabu kemasan  $\frac{1}{2}$ -an berat sekira  $\pm 0,5$  gram), atas permintaan DODI tersebut terdakwa menyanggupinya dan terdakwa memberikan harga sabu dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan terdakwa mengajak DODI ketemu dipinggir jalan Gang Kelinci Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tidak lama terdakwa berdiri di pinggir jalan itu terdakwa telah di tangkap oleh saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO masing- masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Polda Jawa Tengah, dan Ketika terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam plastik klip transparan, yang terdakwa **simpan** di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature.
- b. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan.
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan yang terdakwa **simpan** di dalam 1 (satu) kotak kecil.
- d. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature, yang sudah Terdakwa isi 1 (satu) paket Sabu.
- e. 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 yang terdakwa **simpan** di dalam genggam tangan terdakwa .
- f. 1 (satu) kotak kecil, yang sudah Tersangka isi 6 (enam) paket Sabu.
- g. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil.
- i. 1 (satu) buah isolasi besar.
- j. 1 (satu) buah gunting.

Terdakwa **menyimpannya** di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;

Terdakwa **menyimpan** di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti berupa beberapa paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang saksi sita dari terdakwa maupun dari dalam rumah terdakwa, yang mana terdakwa saat itu telah mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik KARIM yang dititipkan terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada DODI.( DPO ). setelah ada pengakuan dari terdakwa seperti itu selanjutnya terdakwa ROMADHON beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Baerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratolisum Forensik Polda Jateng Nomor : Lab.: 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020, atas nama ROMADHON BIN SARASI ( Alm ) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB-5458/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,39934 gram.
2. BB-5459/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,45304 gram.
3. BB-5460/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 7,88754 gram.
4. BB-546/12020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas berupa **serbuk kristal dan berupa urine mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratolis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2643/FKF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB-5491/2020/FKF berupa 1(satu) buah handphone warna hitam merk Mito model 770 dengan Imei 1 : 356871095289363 dan imei 2 : 3568710952899371 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100029422022781, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari Romadhon bin Sarasi didapatkan hasil :

1. Pada Handphone warna hitam, merk MITO model 770, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.
2. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100029422022781, **ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa: Contact sebanyak 2 (dua) nama, source : SIM dengan rincian Contact Name:
  - a. Contact name; Anis, entries Phone General : 081958528088.
  - b. Contact name; Dod, entries Phone General : 081914111946.

Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ( 2 ) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **ROMADHON BIN SARASI** ( Alm ) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 21.00. Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya diasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO masing- masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwa ada seseorang yang bernama ROMADHON yang beralamat Jl. Truntum Klego Gg. 3 No. 63 Rt.002 Rw.002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan telah penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap terdakwa ROMADHON, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 21.00. Wib saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO berhasil menangkap terdakwa ROMADHON pada saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. selanjutnya saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam plastik klip transparan, yang terdakwa ***simpan*** di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan.
- c. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotikajenis sabu didalam plastik klip transparan,terdakwa menyimpan di dalam 1 (satu) kotak kecil.
- d. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature, yang sudah terdakwa isi 1 (satu) paket Sabu.
- e. 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371, terdakwamenyimpan di dalam genggam tangan terdakwa.
- f. 1 (satu) kotak kecil, yang sudah Tersangka isi 6 (enam) paket Sabu.
- g. 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) buah isolasi kecil.
- i. 1 (satu) buah isolasi besar.
- j. 1 (satu) buah gunting.

Barang tersebut diatasterdakwamenyimpan di bawah bantal di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.

Terdakwamenyimpan di dalam lemari di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa ketika saksi AGUNG SETYO UTOMO, DONI ANDRIYAN dan EKO PRIHANANTO menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti berupa beberapa paket narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang saksi sita dari terdakwa maupun dari dalam rumah terdakwa , yang mana terdakwa saat itu telah mengakuinya bahwa Narkotika jenis sabu



tersebut adalah milik KARIM yang dititipkan terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada DODI.( DPO ). setelah ada pengakuan dari terdakwa seperti itu selanjutnya terdakwa ROMADHON beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2631 //NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama ROMADHON BIN SARASI ( Alm ) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB- 5458/2020 /NNF berupa 1 ( satu ) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,39934 gram,
2. BB-5459 /2020.NNF berupa 1 ( satu ) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 0,45304 gram
3. BB- 5460 / 2020./ NNF berupa 2 ( dua ) bungkus plastic klip didalamnya masing-masing 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal seberat 7,88754 gram

Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika ( sebagaimana terlampir dalam berkas perkara )

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratolis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor : 2643/FKF/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB- 5491/2020/FKF berupa 1(satu) buah handphone warna hitam merk Mito model 770 dengan Imei 1 : 356871095289363 dan imei 2 : 3568710952899371 beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100029422022781, tidak dilengkapi memori eksternal, disita dari Romadhon bin Sarasi didapatkan hasil :

1. Pada Handphone warna hitam, merk MITO model 770, tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa data karena terdapat Connection Incompatibility.
2. Pada SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100029422022781, **ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan** berupa: Contact sebanyak 2 (dua) nama, source : SIM dengan rincian Contact Name:
  - a. Contact name; Anis, entries Phone General : 081958528088.
  - b. Contact name; Dod, entries Phone General : 081914111946.

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu seberatseberat 0,39934 gram, 0,45304 gram dan seberat 7,88754 gram (berjumlah lebih kurang 8,73994) gram tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Doni Andriyan bin M.Narjo**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi bersama Team yang dipimpin **IPDA EKO PRIHANANTO, SE** dan rekan **BRIPTU AGUNG SETYO UTOMO** telah melakukan penangkapan terhadap



seseorang yang bernama **ROMADHON** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa saksi menangkap **ROMADHON** dipinggir jalan karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara ROMADHON, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/tempat tersangka yang berada di pinggir jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Truntum Klego Gang 3 No. 63 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam plastik klip transparan, disimpan di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature; 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, keduanya disimpan di dalam 1 (satu) kotak kecil; kemudian 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, yang sudah Tersangka isi dengan 1 (satu) paket sabu; 1 (satu) unit HP MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 yang keduanya Tersangka simpan dalam Gengaman tangan Tersangka **ROMADHON**.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kecil; 1 (satu) pack plastik klip transparan; 1 (satu) buah isolasi kecil; 1 (satu) buah isolasi besar; 1 (satu) buah gunting, kelima barang bukti tersebut disimpan Tersangka ROMADHON di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal Tersangka **ROMADHON** di Jl. Truntum Klego Gang 3 No. 63 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Klego Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Timur; 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, disimpan Terdakwa di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal tersangka; 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng.

- Bahwa sabu tersebut di dapat dari saudara KARIM yang dititipkan oleh saudara ROMADHON untuk dijual lagi, dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Karim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa sdr. KARIM (DPO) bersebelahan rumahnya dengan saudara Terdakwa yang pada saat saudara Terdakwa kita tangkap saudara KARIM telah melarikan diri.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal :

- Terdakwa keberatan dikatakan TARGET OPERASI (TO) atas laporan masyarakat, karena dia ditangkap karena ada yang ditangkap sebelumnya tapi dilepaskan oleh saudara saksi lalu saudara saksi menangkap saudara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi Agung Setyo Utomo bin Sutrisno

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi bersama Team yang dipimpin **IPDA EKO PRIHANANTO, SE** dan rekan **BRIPTU AGUNG SETYO UTOMO** telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama **ROMADHON** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- Bahwa saksi menangkap **ROMADHON** dipinggir jalan karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara ROMADHON, lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/tempat tersangka yang berada di pinggir jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Truntum Klego Gang 3 No. 63 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam plastik klip transparan, disimpan di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature; 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, keduanya disimpan di dalam 1 (satu) kotak kecil; kemudian 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, yang sudah Tersangka isi dengan 1 (satu) paket sabu; 1 (satu) unit HP MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 yang keduanya Tersangka simpan dalam Gengaman tangan Tersangka **ROMADHON**.
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kecil; 1 (satu) pack plastik klip transparan; 1 (satu) buah isolasi kecil; 1 (satu) buah isolasi besar; 1 (satu) buah gunting, kelima barang bukti tersebut disimpan Tersangka ROMADHON di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal Tersangka **ROMADHON** di Jl. Truntum Klego Gang 3 No. 63 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur; 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tutupnya lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, disimpan Terdakwa di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal tersangka; 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng.

- Bahwa sabu tersebut di dapat dari saudara KARIM yang dititipkan oleh saudara ROMADHON untuk dijual lagi, dan terdakwa mendapat upah dari sdr. Karim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa sdr. KARIM (DPO) bersebelahan rumahnya dengan saudara Terdakwa yang pada saat saudara Terdakwa kita tangkap saudara KARIM telah melarikan diri.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dalam hal :

- Terdakwa keberatan dikatakan TARGET OPERASI (TO) atas laporan masyarakat, karena dia ditangkap karena ada yang ditangkap sebelumnya tapi dilepaskan oleh saudara saksi lalu saudara saksi menangkap saudara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng terdakwa sedang di pinggir jalan Gang Kelinci, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, disaksikan oleh orang yang melintas di sekitar lokasi.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan.
  - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah isolasi besar.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
  - 1 (satu) kotak kecil.
  - 1 (satu) buah isolasi kecil.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
  - 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
  - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi besar adalah milik sdr. Karim, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) kota kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 serta 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa.

- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip transparan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sudah diisi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa bergantian kanan kiri dipinggir jalan Gang Keliinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kecil yang sudah diisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah gunting disimpan terdakwa



di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Truntum Klego Gang 3 RT 002 RW 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdakwa 2 sedotan terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr. Karim sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa lupa kapan waktunya, seingat terdakwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa untuk penyerahan sabu, terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) paket sabu serta terdakwa menerima penyerahan uang dari sdr. Dodi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau menerima sabu dari sdr. Karim karena terdakwa akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (gratis).
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Karim pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara sdr. Karim datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Karim menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Sisa hasil lab :



- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
  - o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
  - o 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparan dan dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.
- adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi di dalam plastik klip transparan BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu di dalam plastik klip transparan di dalam 1 (satu) kotak kecil BB-5460/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) isolasi kecil.
- 1 (satu) isolasi besar.
- 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) tube urine BB-546/12020/NNF.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa saat ditangkap Petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng terdakwa sedang di pinggir jalan Gang Kelinci, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, disaksikan oleh orang yang melintas di sekitar lokasi.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi besar adalah milik sdr. Karim, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat



hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 serta 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa.

- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sudah diisi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa bergantian kanan kiri dipinggir jalan Gang Keliinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kecil yang sudah diisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah gunting disimpan terdakwa di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Truntum Klego Gang 3 RT 002 RW 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdakwa 2 sedotan terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr. Karim sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa lupa kapan waktunya, seinat terdakwa yang terakhir pada hari Selasa



tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di rumah tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa untuk penyerahan sabu, terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) paket sabu serta terdakwa menerima penyerahan uang dari sdr. Dodi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau menerima sabu dari sdr. Karim karena terdakwa akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (gratis).
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Karim pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara sdr. Karim datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Karim menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Sisa hasil lab :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
- o 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparandi dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaann primair tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Ad/.

#### **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Romadhon bin Sarasi yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Romadhon bin Sarasi dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

#### **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020



sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saat ditangkap Petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng terdakwa sedang di pinggir jalan Gang Kelinci, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, disaksikan oleh orang yang melintas di sekitar lokasi.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.



- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi besar adalah milik sdr. Karim, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) kota kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 serta 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sudah diisi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 terdakwa simpan di dalam genggamannya





tangan terdakwa bergantian kanan kiri dipinggir jalan Gang Keliinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kecil yang sudah diisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah gunting disimpan terdakwa di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Truntum Klego Gang 3 RT 002 RW 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdakwa 2 sedotan terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr. Karim sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa lupa kapan waktunya, seingat terdakwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan sabu, terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) paket sabu serta terdakwa menerima penyerahan uang dari sdr. Dodi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima sabu dari sdr. Karim karena terdakwa akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (gratis).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Karim pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara sdr. Karim datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Karim menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab :  
2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Sisa hasil lab :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparan dan dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.

adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang bekerja jual beli burung tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa adalah seorang pedagang, yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa saat ditangkap Petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng terdakwa sedang di pinggir jalan Gang Kelinci, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, disaksikan oleh orang yang melintas di sekitar lokasi.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan.



- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi besar adalah milik sdr. Karim, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 serta 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sudah diisi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa bergantian kanan kiri dipinggir jalan Gang Keliinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kecil yang sudah diisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah gunting disimpan terdakwa di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Truntum Klego Gang 3 RT 002 RW 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdakwa 2 sedotan terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr. Karim sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa lupa kapan waktunya, seinat terdakwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di rumah tempat tinggal terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk penyerahan sabu, terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) paket sabu serta terdakwa menerima penyerahan uang dari sdr. Dodi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima sabu dari sdr. Karim karena terdakwa akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (gratis).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Karim pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara sdr. Karim datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Karim menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Sisa hasil lab :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- o 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
- o 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparandi dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.



adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor  
urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di  
persidangan tersebut bahwa dalam persidangan ternyata tidak didapatkan  
cukup alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan  
atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang  
beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena terdakwa tersebut diamankan  
oleh para saksi sebagai petugas kepolisian karena adanya informasi dari  
masyarakat dan saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terdakwa ada  
menyimpan dan menguasai barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis  
sabu tersebut di rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak  
terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair  
yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, dan terhadap terdakwa tersebut  
haruslah dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2)  
UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I  
bukan tanaman





Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 adalah sama dengan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan telah terbukti, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU No. 2009 kedalam pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yaitu :

**3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti.

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Gang Kelinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.**

Menimbang, bahwa saat ditangkap Petugas Dit Res Narkoba Polda Jateng terdakwa sedang di pinggir jalan Gang Kelinci, Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, disaksikan oleh orang yang melintas di sekitar lokasi.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut petugas melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah isolasi besar.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) buah isolasi kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) pack plastik klip

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, 1 (satu) buah isolasi besar adalah milik sdr. Karim, sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) kota kecil, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 serta 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam plastik klip transparan, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip transparan terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sudah diisi 1 (satu) paket sabu, dan 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371 terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa bergantian kanan kiri dipinggir jalan Gang Keliinci Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kecil yang sudah diisi 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) buah isolasi besar, 1 (satu) buah gunting disimpan terdakwa di bawah bantal yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Truntum Klego Gang 3 RT 002 RW 002 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, untuk 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdakwa 2 sedotan terdakwa simpan di dalam lemari yang ada di kamar rumah tempat tinggal terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabu dari sdr. Karim sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa lupa kapan waktunya, seingat terdakwa yang terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebanyak 15 (lima belas) paket sabu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan sabu, terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Dodi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) paket sabu serta terdakwa menerima penyerahan uang dari sdr. Dodi sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima sabu dari sdr. Karim karena terdakwa akan mendapat upah berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ikut mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma (gratis).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima upah dari sdr. Karim pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dengan cara sdr. Karim datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. Karim menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2631/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Sisa hasil lab :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi didalam plastik klip transparan, BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi didalam 1 (satu) plastik klip transparan. BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu didalam plastik klip transparandi dalam 1 (satu) kotak kecil. BB-5460/2020/NNF, berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.

adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa yang hanya sebagai bekerja jual beli burung tersebut bukan termasuk katagori seseorang yang berhak untuk menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut dalam jual beli Narkotika Golongan I, karena menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan terdakwa adalah seorang yang bekerja jual beli burung, yang berarti bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdakwa tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Narkotika, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi di dalam plastik klip transparan BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu di dalam plastik klip transparan di dalam 1 (satu) kotak kecil BB-5460/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
- 1 (satu) kotak kecil.
- 1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) isolasi kecil.
- 1 (satu) isolasi besar.
- 1 (satu) gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) tube urine BB-546/12020/NNF.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Romadhon bin Sarasi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Romadhon bin Sarasi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung diisolasi di dalam plastik klip transparan BB-5458/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,39418 gram.
  - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu yang digulung lalu diisolasi di dalam 1 (satu) plastik klip transparan BB-5459/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 0,43886 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tranparan masing-masing berisi serbuk kristal jenis sabu di dalam plastik klip transparan di dalam 1 (satu) kotak kecil BB-5460/2020/NNF berat bersih serbuk kristal 7,86822 gram.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
  - 1 (satu) unit handphone MITO dengan nomor simcard 085229202278 dan nomor IMEI 356871095289363 dan 356871095289371.
  - 1 (satu) kotak kecil.
  - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
  - 1 (satu) isolasi kecil.
  - 1 (satu) isolasi besar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas minuman yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.
- 1 (satu) tube urine BB-546/12020/NNF.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Retnowati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Winarni, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Arum Kusuma Dewi, SH, MH

Setyaningsih, SH

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Wuri Retnowati, SH